



Penyusunan Peraturan Negeri Haruku Tentang Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir

Julista Mustamu^{1*}, Yohanis Pattinasarany², Mahrita A. Lakburlawal³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : lithamustamu27@gmail.com

doi : 10.47268/aiwadthu.v3i1.1276



Info Artikel

Keywords:

Regulation; Haruku Country; Coastal.

Kata Kunci:

Peraturan; Negeri Haruku; Pesisir.

Abstract

Introduction: Devotion to the Preparation of Haruku State Regulations Concerning the Management of Coastal and Marine Resources is an activity to form a state regulation so that all interests related to the Management of Coastal and Marine Areas Resources are accommodated and the creation of a regulation that creates harmony between communities.

Purposes of Devotion: To produce a State Regulation product that regulates and organizes life in Haruku Country so that the people who are governed by the law obtain certainty, benefit and justice in the life of the state and society, especially in the Management of Coastal and Marine Area Resources.

Method of Devotion: Activities are carried out using the method of compiling laws and regulations, especially the formation of village/traditional village legal products.

Results of the Devotion: Preparation of state regulations as a form of practicing the principle of a welfare state where in Law No. 6 of 2014 concerning villages gives authority to villages to manage their own natural resources, both resources in mountainous areas and at sea. but then there are often various villages that find it difficult to manage their resources especially when you see that there are so many resources that exist in the sea and coastal areas starting from the abundance of fish, coral reefs, agar-agar and there are still many marine biota that must be managed properly by the people in In a country, this happens due to the lack of a clear regulation regarding the management of resources in coastal and marine areas as a benchmark, namely in one of the areas in Maluku, namely Haruku country, which does not yet have state regulations regarding the management of coastal and marine areas. So it is considered important. there is a state regulation that provides guarantees and guidance for the country in managing resources in coastal and marine areas as well as the intended state regulations giving authority, therefore in order to make these regulations, a Haruku country needs guidance in carrying out the preparation of these state regulations.

Abstrak

Latar Belakang: Pengabdian Penyusunan Peraturan Negeri Haruku Tentang Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Laut merupakan kegiatan untuk membentuk suatu peraturan negeri agar terakomodirnya seluruh kepentingan terkait Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Laut serta terciptanya suatu peraturan yang menciptakan keselarasan antar masyarakat.

Tujuan Pengabdian: Untuk menghasilkan suatu produk Peraturan Negeri yang mengatur dan menata kehidupan dalam Negeri Haruku supaya masyarakat yang diatur oleh hukum itu memperoleh kepastian, kemanfaatan dan keadilan didalam kehidupan bernegara

dan bermasyarakat teristimewa dalam Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Laut.

Metode Pengabdian: Kegiatan dilakukan dengan menggunakan metode Penyusunan Peraturan-Perundang-undangan terkhususnya Pembentukan Produk Hukum Desa/Desa Adat.

Hasil/Temuan Pengabdian: Penyusunan peraturan negeri sebagai bentuk dalam mengamalkan asas negara kesejahteraan yang di mana dalam undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa memberi kewenangan kepada desa untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri, baik itu sumber daya di daerah pegunungan dan di laut. tetapi kemudian seringkali terdapat berbagai desa yang sulit dalam mengelola sumber dayanya apalagi bila dilihat begitu banyak sumber daya yang ada pada wilayah laut dan pesisir mulai dari banyaknya ikan, terumbu karang, agar-agar dan masih banyak biota laut yang harusnya dikelola secara baik oleh masyarakat di suatu negeri hal ini terjadi karena kurangnya suatu aturan yang mengatur jelas terkait pengelolaan sumber daya pada wilayah pesisir dan laut tersebut sebagai tolak ukur yakni pada salah satu wilayah di maluku yaitu negeri Haruku yang belum memiliki peraturan negeri tentang pengelolaan wilayah pesisir dan laut Sehingga di pandang penting ada suatu peraturan negeri yang memberi jaminan dan penuntun bagi negeri dalam mengelola sumber daya pada wilayah pesisir dan laut serta peraturan negeri yang dimaksud memberi kewenangan, oleh karena itu untuk membuat peraturan tersebut maka suatu negeri Haruku perlu adanya bimbingan dalam melakukan penyusunan peraturan negeri tersebut.

1. Pendahuluan

Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disamping melaksanakan pendidikan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) merupakan salah satu pilar penting dalam sebuah perguruan tinggi. Indikator kinerja perguruan tinggi sering dilihat dari seberapa besar hasil penelitian yang dilakukan mampu mempengaruhi perubahan sosial masyarakat.

Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut”, dalam amandemen UUD 1945, eksistensi dan pengaturan mengenai suatu negeri tidak lagi menjadi materi muatan UUD hasil amandemen. Hilangnya pengaturan mengenai negeri dalam UUD 1945 hasil amandemen mencerminkan bahwa para *founding fathers* jilid kedua tidak lagi memahami urgensi negeri dalam penyelenggaraan negara. Hal ini terbukti bahwa secara tersurat tidak ada rumusan UUD 1945 hasil amandemen yang khusus mengatur tentang negeri adat, namun secara eksplisit amandemen UUD 1945 memberikan pernyataan yang mendukung eksistensi negeri atau dengan sebutan lain. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 18B bahwa: (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang; (2) Negara mengakui dan

menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.¹

Sebab itu suatu negeri dalam menjamin hak-haknya harus memiliki suatu legitimasi yakni berupa aturan yang diundangkan sebagai bentuk jawaban untuk capaian dalam suatu negeri harusnya memiliki peraturan negeri sebagai bukti yakni pada negeri Haruku yang memiliki begitu banyak kekayaan yang ada pada wilayah pesisir dan laut seharusnya memiliki aturan yang jelas akan hal ini perlu kita lihat makna dari aturan ini yakni untuk memberi kewenangan yang legal bagi masyarakat dalam mengelola dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjelaskan bahwa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga bentuk pengelolaan ini bertujuan untuk memberi rasa nyaman maupun sejahtera bagi masyarakat pada suatu negeri.

Negeri Haruku dalam hal ini yang merupakan objek dalam pengabdian ini memiliki begitu banyak sumber daya kekayaan di wilayah laut dan pesisir seperti penjelasan dalam UU no 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bahwa Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.

Bila dilihat begitu banyak hasil laut yang dimiliki, namun semua akan terasa tidak berguna jika tidak memiliki suatu legitimasi dalam mengelola bagaimana jika suatu negeri memiliki kekayaan alam namun tidak dikelola oleh masyarakat negeri itu sendiri hanya dikarenakan tidak memiliki suatu aturan yang memiliki kekuatan mengikat dan juga mengatur, sehingga menjadi suatu perhatian bagi negeri yakni seperti negeri Haruku yang di pandang penting memiliki peraturan negeri terkait pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan laut yang kemudian lewat pengabdian ini yang akan membantu masyarakat negeri Haruku untuk menyusun peraturan negeri Haruku pengelolaan wilayah pesisir dan laut.

2. Metode Pengabdian

Kegiatan dilakukan dengan menggunakan metode Penyusunan Peraturan-Perundang-undangan terkhususnya Pembentukan Produk Hukum Desa/Desa Adat. Kegiatan Penyusunan Peraturan Negeri Haruku Tentang Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Laut dilaksanakan pada tanggal 23 September 2022. Adapun tahapan kegiatan Penyusunan Peraturan Negeri Haruku Tentang Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir

¹ Muhammad Fauzan, *Peran Kelembagaan Pemerintah Desa dalam kerangka Otonomi Daerah*, (Jakarta: Majalah Hukum Nasional, 2014), h.121.

dan Laut Yaitu: 1). Melakukan koordinasi dengan pihak Desa, yakni Kepala Desa/Perangkat Desa Haruku untuk dapat menyiapkan berbagai hal yang diperlukan dalam kegiatan PKM; 2). Mengumpulkan bahan untuk menjadi sumber materiil Pembentukan Peraturan Negeri; 3). Penyusuna peraturan negeri ini juga melibatkan dua (2) orang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pattimura untuk membantu kegiatan PKM; 4). Menyiapkan lokasi yang akan dipakai untuk kegiatan PKM di Desa Haruku; 5). Melaksanakan Penyusunan Rancangan Peraturan Negeri dengan cara mengumpulkan bahan berupa peraturan perundang-undangan dan meneliti kondisi empiris Negeri Haruku melalui diskusi dengan Pemerintah Negeri dan masyarakat dan menyusun Rancangan Peraturan Negeri. Kegiatan Penyusunan Peraturan Negeri Haruku Tentang Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Dan Laut agar dapat membantu persoalan-persoalan yang dialami oleh masyarakat negeri Haruku yang berkaitan dengan penglolaan sumber daya wilayah pesisir dan laut. Dalam kegiatan ini diawali dengan diskusi yakni untuk mengetahui permasalahan dan kebutuhann yang dialami oleh masyarakat Haruku. Setelah dilakukan diskusi maka masuk dalam pembahasan penyusunan peraturan negeri Haruku Tentang Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Dan Laut. Hal tersebut membuat kegiatan ini berhasil mencapai tujuan yang direncanakan dengan harapan besar dapat terbentuknya suatu produk yakni Peraturan Negeri Haruku tentang Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Laut.

3. Hasil Dan Pembahasan

Penyusunan peraturan negeri sebagai bentuk dalam mengamalkan asas negara kesejahteraan yang di mana dalam undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa memberi kewenangan kepada desa untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri, baik itu sumber daya di daerah pegunungan dan di laut. tetapi kemudian seringkali terdapat berbagai desa yang sulit dalam mengelola sumber dayanya apalagi bila dilihat begitu banyak sumber daya yang ada pada wilayah laut dan pesisir mulai dari banyaknya ikan, terumbu karang, agar-agar dan masih banyak biota laut yang haarusnya dikelola secara baik oleh masyarakat di suatu negeri hal ini terjadi karena kurangnya suatu aturan yang mengatur jelas terkait pengelolaan sumber daya pada wilayah pesisir dan laut tersebut sebagai tolak ukur yakni pada salah satu wilayah di maluku yaitu negeri Haruku yang belum memiliki peraturan negeri tentang pengelolaan wilayah pesisir dan laut Sehingga di pandang penting ada suatu peraturan negeri yang memberi jaminan dan penuntun bagi negeri dalam mengelola sumber daya pada wilayah pesisir dan laut.

Sehingga di pandang penting ada suatu peraturan negeri yang memberi jaminan dan penuntun bagi negeri dalam mengelola sumber daya pada wilayah pesisir dan laut serta peraturan negeri yang dimaksud memberi kewenangan, oleh karena itu untuk membuat peraturan tersebut maka suatu negeri Haruku perlu adanya bimbingan dalam melakukan penyusunan peraturan negeri tersebut. Kegiatan Penyusunan Peraturan Negeri Haruku Tentang Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Laut dilaksanakan pada tanggal 23 September 2022. Adapun tahapan kegiatan Penyusunan Peraturan Negeri Haruku Tentang Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Laut Yaitu: 1). Melakukan koordinasi dengan pihak Desa, yakni Kepala Desa/Perangkat Desa Haruku untuk dapat menyiapkan berbagai hal yang diperlukan dalam kegiatan PKM; 2). Mengumpulkan bahan untuk menjadi sumber materiil Pembentukan Peraturan Negeri; 3). Penyusuna peraturan negeri

ini juga melibatkan dua (2) orang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pattimura untuk membantu kegiatan PKM; 4). Menyiapkan lokasi yang akan dipakai untuk kegiatan PKM di Desa Haruku; 5). Melaksanakan Penyusunan Rancangan Peraturan Negeri dengan cara mengumpulkan bahan berupa peraturan perundang-undangan dan meneliti kondisi empiris Negeri Haruku melalui diskusi dengan Pemerintah Negeri dan masyarakat dan menyusun Rancangan Peraturan Negeri



Gambar 1 : Pembahasan Substansi Peraturan Negeri

4. Kesimpulan

Pengabdian ini menghasilkan rancangan Peraturan Negeri Negeri Haruku tentang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Di Negeri Haruku dan Pengetahuan masyarakat Desa terkhususnya Pemerintah Desa dan Badan Saniri Negeri terkait penyusunan peraturan negeri tentang pengelolaan sumber daya pesisir dan akan membahas rancangan Peraturan Negeri tersebut dan mengesahkannya menjadi Peraturan Negeri

Referensi

Fauzan Muhamad, *Peran Kelembagaan Pemerintah Desa dalam kerangka Otonomi Daerah*, Jakarta: Majalah Hukum Nasional, 2014